



**PENETAPAN**

**Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sub**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**M. Dares Bin Abdul Manap**, tempat dan tanggal lahir Sampe, 02 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Batu Rasak, Rt. 002 Rw. 006, Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon I

**Mariam Binti Yusuf**, tempat dan tanggal lahir Sampe, 05 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Batu Rasak, Rt. 002 Rw. 006, Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **04 September 1979** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **M. Rum**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Bani** dan **Saruji** dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 14.1/13/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.**
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **M. Dares Bin Abdul Manap** dengan Pemohon II **Mariam Binti Yusuf** yang dilaksanakan pada tanggal **04 September 1979** di Desa Selante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ke anggaran DIPA Pengadilan Agama Sumbawa.

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menetapkan perkara *a quo*;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke muka sidang, sedangkan

*Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sub, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2021 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2021 sejumlah **Rp.210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhlis, S.H.  
Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag., M.H.

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.210.000,00</b> (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)